



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.
2. Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Daerah adalah proses membuat dan melaksanakan KLHS yang dilakukan pada penyusunan atau pada saat evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota.
7. Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan selanjutnya disingkat Pokja PL merupakan bagian dari Tim Penyusun RPJPD dan/atau RPJMD.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup manusia, dengan cara: (a) memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya, dan atau memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya; (b) memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan (c)

- memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.
9. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan untuk mencapai kondisi keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup manusia , meliputi sekurang-kurangnya prinsip saling ketergantungan, prinsip keseimbangan, dan prinsip keadilan.
 10. Saling ketergantungan adalah ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem.
 11. Keseimbangan adalah keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup.
 12. Keadilan adalah kesetaraan secara proporsional dalam menerima manfaat pembangunan antar generasi dan antar kelompok masyarakat di daerah.
 13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
 14. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
 15. Pemangku kepentingan adalah individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi/lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, yang meliputi unsur pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
 16. Pra pelingkupan adalah proses mengidentifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas isu-isu sosial/budaya, ekonomi, dan lingkungan.
 17. Pelingkupan adalah proses penapisan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis dan pembangunan berkelanjutan.
 18. *Baseline data* adalah kondisi awal isu-isu pembangunan berkelanjutan pada suatu periode RPJPD dan RPJMD.
 19. Mitigasi/Adaptasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko atas pelaksanaan program pembangunan.

Pasal 2

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Walikota dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan KLHS dalam penyusunan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dan Bupati/Walikota mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan KLHS:

- a. memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD; dan
- b. meningkatkan kualitas RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II PELAKSANAAN KLHS

Bagian Kesatu Kaidah

Pasal 4

Pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikuti kaidah:

- a. fokus pada tujuan;
- b. relevan dengan keputusan;
- c. terpadu;
- d. transparan;
- e. partisipatif;
- f. akuntabel;
- g. iteratif; dan
- h. evaluasi diri.

Pasal 5

- (1) Kaidah fokus pada tujuan mengharuskan agar proses pelaksanaan kajian konsisten dengan kebutuhan dan tujuan yang telah disepakati pada awal pelaksanaan.
- (2) Kaidah relevan dengan kebijakan mengharuskan proses pelaksanaan kajian berujung pada pengambilan keputusan yang sejalan dengan isu pembangunan berkelanjutan.
- (3) Kaidah terpadu mengharuskan proses pelaksanaan kajian memastikan keserasian antar komponen lingkungan hidup, yaitu sosial budaya, ekonomi, dan ekologi.
- (4) Kaidah transparan mengharuskan proses pelaksanaan kajian dilakukan dengan terbuka, dan dokumentasi hasil kajiannya menyajikan informasi yang jelas, mudah dimengerti, dan dapat diakses oleh publik.
- (5) Kaidah partisipatif mengharuskan proses pelaksanaan kajian dilakukan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan yang relevan.
- (6) Kaidah akuntabel menghendaki proses pelaksanaan kajian dilakukan secara profesional, sesuai dengan prosedur, terbuka, obyektif, seimbang dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan serta diverifikasi oleh pihak lain.
- (7) Kaidah iteratif mengharuskan proses pelaksanaan kajian bersifat adaptif dan terbuka untuk dikaji ulang, diperdalam analisisnya, dan dilakukan revisi.
- (8) Kaidah evaluasi diri menghendaki proses pelaksanaan kajian dilakukan dengan tidak diserahkan kepada pihak ketiga.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 6

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Paragraf 1 Pengkajian

Pasal 7

Mekanisme Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui tahap:

- a. Melakukan Persiapan,
- b. Melakukan Pelingkupan, dan
- c. Menyusun *Baseline Data*.

Pasal 8

Tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. membentuk Pokja PL;
- b. menyusun Kerangka Acuan Kerja KLHS; dan
- c. melakukan pra pelingkupan.

Pasal 9

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Pokja PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Pokja PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD.
- (3) Susunan keanggotaan Pokja PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Ketua	: pimpinan SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup
Sekretaris	: pejabat yang membidangi urusan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
Anggota	: SKPD terkait sesuai isu pokok pembangunan daerah

Pasal 10

Pokja PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas melaksanakan tahapan KLHS dengan cara:

- a. saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan RPJPD dan RPJMD dengan Kelompok Kerja lain dibawah koordinasi Ketua Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD; dan
- b. melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 11

- (1) Pokja PL menyusun kerangka acuan kerja KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman kerja bagi Pokja PL dalam rencana pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sejak tahap analisis gambaran umum kondisi daerah sampai dengan penyusunan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Latar Belakang.
 - b. Tujuan dan Sasaran.
 - c. Lingkup Kegiatan.
 - d. Hasil yang Diharapkan.
 - e. Rencana kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian.
 - f. Kebutuhan Narasumber/Akademisi yang diperlukan membantu Pokja PL dalam melakukan analisis.
 - g. Waktu dan Pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Pokja PL melaksanakan pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Pra pelingkupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu sebagaimana dimaksud huruf a, seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada;
 - c. mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia; dan
 - d. menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan KLHS sesuai dengan daftar panjang isu pembangunan.

Pasal 13

- (1) Pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menghasilkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah didukung dengan data dan informasi awal.
- (2) Daftar panjang isu-isu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pelingkupan bersama para pemangku kepentingan.

Pasal 14

- (1) Pokja PL melaksanakan pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Pelaksanaan pelingkupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada saat Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD melakukan analisis isu-isu strategis.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan hasil pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Pelingkupan dilakukan bersama pemangku kepentingan melalui:

- a. verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
 - b. penapisan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan menggunakan kriteria sekurang-kurangnya lintas sektor, lintas wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang, dan berdampak luas terhadap berbagai pemangku kepentingan.
 - c. Penyepakatan hasil penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (3) Pelingkupan menghasilkan daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan.

Pasal 16

- (1) Hasil pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) digunakan untuk penajaman analisis isu strategis RPJPD dan RPJMD.
- (2) Isu-isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD untuk proses penyempurnaan rumusan visi, misi, dan kebijakan daerah.

Pasal 17

- (1) Pokja PL menyusun baseline data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c.
- (2) Baseline data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Pasal 18

- (1) Pokja PL melakukan pengkajian keterkaitan, keseimbangan dan keadilan dalam rancangan RPJPD dan RPJMD.
- (2) Pokja PL melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas dalam rancangan RPJMD.

Pasal 19

- (1) Kajian keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. keterkaitan antar wilayah;
 - b. keterkaitan antar waktu;
 - c. keterkaitan antar sektor;
 - d. keterkaitan antar pemangku kepentingan.
- (2) Kajian keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi keseimbangan antar kepentingan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup.
- (3) Kajian keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. keadilan antar kelompok masyarakat;
 - b. keadilan antar generasi.

Paragraf Kedua Perumusan Alternatif

Pasal 20

- (1) Pokja PL melakukan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif.
- (3) Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Pokja PL menyampaikan alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penyusun RPJPD dan RPJMD.
- (5) Alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinergikan dengan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Paragraf 3 Rekomendasi Perbaikan

Pasal 21

- (1) Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Perumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil dari perumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (4).

BAB III KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD

Pasal 22

- (1) Pokja PL melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap uraian visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 23

- (1) Pokja PL melakukan perumusan alternatif uraian visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Perumusan alternatif uraian visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif.
- (3) Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengkajian keterkaitan, keseimbangan, keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Pokja PL menyampaikan alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penyusun RPJPD.
- (5) Alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinergikan dengan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 24

- (1) Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi penyempurnaan rumusan visi dan misi daerah serta sasaran pokok dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD sebagai bahan dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

Pasal 25

- (1) Pokja PL mendampingi Tim Penyusun RPJPD menyelaraskan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Hasil penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJPD untuk perumusan rancangan awal RPJPD.

BAB IV KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJMD

Pasal 26

- (1) Pokja PL melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 27

- (1) Pokja PL melakukan perumusan alternatif uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Perumusan alternatif uraian visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif.
- (3) Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengkajian keterkaitan, keseimbangan, keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Pokja PL menyampaikan alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Tim Penyusun RPJMD.
- (5) Alternatif rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disinergikan dengan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 28

- (1) Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi penyempurnaan rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD sebagai bahan dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

Pasal 29

Pokja PL mendampingi Tim Penyusun RPJMD menyelaraskan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Pasal 30

Tim Penyusun RPJMD menjabarkan kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ke dalam rumusan indikasi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan rencana pendanaan.

Pasal 31

- (1) Pokja PL melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terhadap isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Kajian pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memilih program prioritas yang terkait dengan isu strategis.
 - b. mengkaji pengaruh masing-masing program prioritas pada huruf a terhadap setiap isu strategis melalui dialog dengan SKPD terkait.
 - c. dialog sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang penjabaran indikasi program prioritas yang dikaji.
 - d. mengkaji dampak kumulatif dari hasil kajian pengaruh masing-masing program pada huruf b.

Pasal 32

Kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menghasilkan deskripsi yang menggambarkan pengaruh program prioritas terhadap isu strategis.

Pasal 33

Pokja PL merumuskan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif berdasarkan deskripsi pengaruh program prioritas dengan isu strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan muncul.

Pasal 34

- (1) Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan rumusan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rangkuman langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif program prioritas.
 - b. program-program prioritas yang pengaruhnya perlu dikaji lebih dalam melalui proses KLHS pada saat penyusunan rancangan Renstra SKPD.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD dalam melaksanakan forum konsultasi publik.

Pasal 35

- (1) Pokja PL mendampingi Tim Penyusun RPJMD menyelaraskan program prioritas dan kebutuhan pendanaan berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Hasil penyelarasan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD untuk perumusan rancangan awal RPJMD.

BAB V

KLHS DALAM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD

Pasal 36

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menugaskan Tim Penyusun Renstra SKPD untuk melaksanakan KLHS dalam penyusunan rancangan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 huruf b.

Pasal 37

- (1) Tim Penyusun Renstra SKPD melakukan pengkajian pengaruh rencana program terhadap isu strategis RPJMD yang relevan.
- (2) Rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekomendasi proses KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b.

Pasal 38

Kajian pengaruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menghasilkan deskripsi yang menggambarkan pengaruh rencana program SKPD terhadap isu strategis RPJMD.

Pasal 39

Tim Penyusun Renstra SKPD merumuskan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif berdasarkan deskripsi pengaruh rencana program SKPD dengan isu strategis RPJMD sebagai upaya meminimalkan potensi dampak terhadap lingkungan yang diperkirakan muncul.

Pasal 40

- (1) Tim Penyusun Renstra SKPD merumuskan rekomendasi KLHS berdasarkan rumusan langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rangkuman langkah-langkah mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif rencana program SKPD.

Pasal 41

Tim Penyusun Renstra SKPD melakukan penyempurnaan rencana program dan kebutuhan pendanaan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

BAB VI PELAKSANAAN KLHS DALAM EVALUASI RPJPD DAN RPJMD

Pasal 42

Pelaksanaan KLHS dalam evaluasi RPJPD dan RPJMD mengikuti tahapan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.

BAB VII PENDOKUMENTASIAN PROSES DAN HASIL KLHS

Pasal 43

Pokja PL wajib mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD ke dalam Laporan KLHS RPJPD dan RPJMD.

Pasal 44

Tim penyusun Renstra SKPD wajib mendokumentasikan proses dan hasil KLHS rancangan Renstra SKPD ke dalam Laporan KLHS Renstra SKPD

Pasal 45

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Laporan KLHS RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan pada saat konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan Laporan KLHS RPJPD dan RPJMD lingkup provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertakan pada saat konsultasi Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 46

- (1) Kepala SKPD menyampaikan Laporan KLHS rancangan Renstra SKPD kepada kepala SKPD yang membidangi urusan pengendalian dan perencanaan pembangunan dan SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan pada saat verifikasi rancangan Renstra SKPD.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan saran penyempurnaan integrasi hasil KLHS ke dalam rancangan Renstra SKPD.

Pasal 47

Laporan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat diakses oleh pemangku kepentingan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan KLHS tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD provinsi telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD provinsi.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Menteri perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD dan RPJMD provinsi.

Pasal 50

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD provinsi telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD lingkup provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir.

Pasal 51

Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota telah diintegrasikan ke dalam Rancangan Akhir RPJPD dan RPJMD lingkup kabupaten/kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada gubernur dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi RPJPD dan RPJMD.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/walikota dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi RPJPD dan RPJMD lingkup provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada SKPD di wilayahnya dalam pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan/atau evaluasi RPJPD dan RPJMD lingkup kabupaten/kota.

Pasal 53

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

- a. koordinasi;
- b. supervisi;
- c. bimbingan teknis;
- d. fasilitasi; dan
- e. konsultasi.

Pasal 54

- (1) Gubernur melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD provinsi dan RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Bupati/Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD kabupaten/kota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 55

Pembiayaan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dalam hal RPJPD dan RPJMD telah diundangkan sebelum Peraturan Menteri ini, atau sudah melaksanakan KLHS tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam evaluasi RPJPD dan RPJMD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2012
MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 994

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001

=====

LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN ATAU EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH

TATA CARA PELAKSANAAN KLHS

1. CARA MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN
- a. Pokja PL mengidentifikasi pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses KLHS. Pemangku kepentingan yang diidentifikasi disesuaikan dengan isu strategis yang menjadi fokus kajian dalam KLHS.
- b. Identifikasi pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, dan salah satu alat yang dapat digunakan secara praktis adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan dengan menggunakan Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1.1. Format Identifikasi Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Yang Mempengaruhi RPJPD*	Yang Dipengaruhi RPJPD**
Pemerintah	1....., 2....., 3....., dst	1....., 2....., 3....., dst
Organisasi Non Pemerintah	1....., 2....., 3....., dst	1....., 2....., 3....., dst

Perguruan Tinggi/Akademia	1....., 2....., 3....., dst	1....., 2....., 3....., dst
Dunia Usaha	1....., 2....., 3....., dst	1....., 2....., 3....., dst
Institusi/Organisasi Kemasyarakatan	1....., 2....., 3....., dst	1....., 2....., 3....., dst
Lain-lain	1....., 2....., 3....., dst	1....., 2....., 3....., dst

- Keterangan:
- * Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh di dalam penyusunan RPJPD dan/atau RPJMD
 - ** Pemangku kepentingan yang akan terpengaruh oleh pelaksanaan RPJPD dan/atau RPJMD

c. Pokja PL selanjutnya menggunakan hasil di atas sebagai acuan analisis atau pemetaan pemangku kepentingan dengan menggunakan teknik tertentu. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah melakukan penilaian dan memberikan bobot terkait kondisi/persyaratan tertentu yang harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pokja PL. Tabel 1.2. di bawah adalah salah satu contoh.

Tabel 1.2. Alat Analisis Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Pengaruh terhadap penyusunan RPJPD	Pemahaman terhadap pembangunan berkelanjutan	Kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan
	(4-3-2-1)*	(4-3-2-1)*	(4-3-2-1)*
Pemerintah			
Organisasi Non Pemerintah			
Perguruan Tinggi/Akademia			
Dunia Usaha			
Institusi/Organisasi Kemasyarakatan			
Lain-lain			

*) 4 = tinggi; 1 = rendah

2. 2. CARA MELAKUKAN PRA PELINGKUPAN KLHS

- a. Pokja PL melakukan pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, isu-isu ekonomi (isu-isu pembangunan berkelanjutan).
- b. Pokja PL melakukan diskusi intenal untuk mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada.
- c. Pokja PL menyusun daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menggunakan Tabel 2.1. berikut (sekitar 1 halaman per tema):

Tabel 2.1. Contoh Pra Pelingkupan

Tema Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan:	Diisi dengan nama tema misalnya sumberdaya air. (tema-tema isu pembangunan berkelanjutan lainnya antara lain seperti energi, sumberdaya hutan, kesehatan masyarakat dst.)
Gambaran Singkat:	Untuk kasus sumberdaya air dapat diisi dengan antara lain data dan informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Deskripsi tentang situasi dan kondisi sumberdaya air di Provinsi/Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kondisi umum tingkat nasional dan di Provinsi/Kabupaten/ Kota lainnya.• Sumber-sumber pencemaran terhadap sumberdaya air• Masalah-masalah pokok yang timbul akibat situasi yang tidak nyaman terkait sumberdaya air, misalnya dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat dengan deskripsi

	berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wilayah geografis dari masalah yang timbul dan juga area yang perlu dipertimbangkan untuk analisis KLHS lebih dalam terkait masalah tersebut. ✓ Kelompok masyarakat yang rentan terkena dampak dari masalah tersebut. ✓ Keterkaitan dengan wilayah lainnya (diluar batas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota) misalnya, inisiasi kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah sekitar, baik yang sedang direncanakan maupun yang sudah berjalan yang memiliki dampak terhadap permasalahan tersebut.
Tujuan (Target dan Indikator):	Diisi dengan deskripsi tujuan yang ingin dicapai dalam tema isu pembangunan berkelanjutan ini dengan mengacu pada kebijakan/rencana/program yang ada, regulasi lingkungan, kebijakan nasional, kesepakatan-kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh Indonesia, serta dapat juga mempertimbangkan status Lingkungan Hidup. Misal: <ul style="list-style-type: none"> • MGD's goals: mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang belum mendapatkan air bersih dan sanitasi separuhnya pada tahun 2015 • Target nasional 2016: melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 2,5 juta Ha. • Mempertahankan atau menambah luas kawasan hutan provinsi/kabupaten/kota minimal 30% dari luas wilayah.
Isu-isu penting terkait yang perlu didiskusikan:	Diisi dengan isu-isu penting terkait misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • Bertambah luasnya wilayah rentan bencana banjir • Tingginya tingkat pencemaran air sungai • Potensi menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah pertanian, pada tahun 2010 sepertiga lahan pertanian terkena banjir • Berpotensi menimbulkan dampak menurunnya kesehatan masyarakat • Berpotensi menurunnya sumberdaya air bersih, dst.
Data dan informasi yang diperlukan untuk analisis baseline:	Diisi dengan data dan informasi misalnya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Data kualitas perairan sungai dan pesisir • Data kejadian banjir dan rob • Data kejadian kekeringan • Analisis kebutuhan air industri dan pertanian dan neraca air yang tersedia • Analisis SIG kejadian kekeringan dengan aktivitas tambang • Analisis SIG kualitas air laut yang tercemar degan sebaran izin usaha pertambangan, dst.
Pemangku kepentingan	Diisi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan isu permasalahan, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertambangan • BMKG • Dinas Pengairan • Dinas Pekerjaan Umum • BLHD

Tabel 2.2. berikut menyajikan contoh tema-tema beserta isu per tema yang dapat dipertimbangkan saat akan membuat daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.2. Contoh Isu-isu per Tema

Contoh Tema Pembangunan Berkelanjutan	Contoh Isu (Deskripsi tentang isu-isu yang ada)
Badan Air	Ketersediaan air tawar bagi para pengguna secara umum dan saat kemarau (populasi perkotaan, irigasi, keperluan industri, dsb.)
	Kualitas air secara umum dan saat kemarau
	Habitat penting yang membutuhkan air (lahan basah, tempat pemijahan) dan keterkaitannya
	Spesies ekosistem air tawar yang terancam punah ataupun hampir punah

	Praktek penangkapan jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomi tinggi/jenis ikan yang bermigrasi (atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian dari penduduk setempat)
	Praktek penangkapan jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomi tinggi/jenis ikan yang bermigrasi (atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian dari penduduk setempat)
	Erosi tepian sungai dan sedimentasi
	Banjir
Wilayah Pesisir	Kualitas perairan pesisir secara umum dan saat kemarau
	Habitat penting (mangrove, terumbu karang, dsb.) dan keterkaitannya
	Spesies ekosistem pesisir/laut yang terancam punah
	Penangkapan jenis ikan laut yang bernilai ekonomi tinggi (atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk setempat)
	Erosi pantai dan sedimentasi wilayah pesisir
Kawasan Hutan	Habitat darat yang penting dan keterkaitannya
	Deforestasi (total luasan, distribusi ruangnya) dan pemicu utama deforestasi (pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dsb.)
	Rata-rata pemanenan hasil hutan (dibandingkan dengan kemampuan regenerasi hutan)
	Spesies ekosistem darat yang terancam punah atau hampir punah.
	Kebakaran hutan
	Akuisisi lahan hutan
	Penebangan ilegal
Area Pertanian	Ketersediaan lahan pertanian (dibandingkan dengan kebutuhan bahan pangan)
	Degradasi lahan (desertifikasi dan erosi)
	Kualitas, fertilitas dan polusi tanah
	Akuisisi lahan pertanian
Kawasan Perkotaan dan Industri	Kualitas air
	Limbah rumah tangga (total jumlah dan laju penumpukan, pemisahan, proses daur ulang dan pembuangan) – baik padat maupun limbah cair
	Limbah B3 industri (total jumlah dan laju penumpukan, pemisahan, proses daur ulang dan pembuangan) – baik padat maupun limbah cair
	Pemisahan sarana transportasi (jalan/rel kereta/moda transportasi air dan keterkaitan antar moda)
	Kualitas transportasi publik
	Sarana untuk pengendara sepeda dan pejalan kaki
	Ruang publik (total luas, distribusi dan kualitas ruang)
	Daya tahan terhadap resiko gempa dan bencana alam lainnya
	Ketersediaan pelayanan kesehatan
Kesehatan	Status kesehatan masyarakat
	Kelompok masyarakat yang paling rentan (balita dan manula)

3. CARA MELAKUKAN PELINGKUPAN KLHS

- a. Pokja PL melakukan pelingkupan dengan menggunakan hasil pra pelingkupan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang tersaji pada Tabel 3.1. di bawah.

Tabel 3.1. Hasil Pra Pelingkupan

Tema Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan:	Diisi dengan nama tema misalnya sumberdaya air. (tema-tema isu pembangunan berkelanjutan lainnya antara lain seperti energi, sumberdaya hutan, kesehatan masyarakat dst.)
Gambaran Singkat:	<p>Untuk kasus sumberdaya air dapat diisi dengan antara lain data dan informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Deskripsi tentang situasi dan kondisi sumberdaya air di Provinsi/Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kondisi umum tingkat nasional dan di Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sumber-sumber pencemaran terhadap sumberdaya air ✓ Masalah-masalah pokok yang timbul akibat situasi yang tidak nyaman terkait sumberdaya air, misalnya dampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat dengan deskripsi berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah geografis dari masalah yang timbul dan juga area yang perlu dipertimbangkan untuk analisis KLHS lebih dalam terkait masalah tersebut. • Kelompok masyarakat yang rentan terkena dampak dari masalah tersebut. • Keterkaitan dengan wilayah lainnya (diluar batas wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota) misalnya, inisiasi kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah sekitar, baik yang sedang direncanakan maupun yang sudah berjalan yang memiliki dampak terhadap permasalahan tersebut.
Tujuan (Target dan Indikator):	<p>Diisi dengan deskripsi tujuan yang ingin dicapai dalam tema isu pembangunan berkelanjutan ini dengan mengacu pada kebijakan/rencana/program yang ada, regulasi lingkungan, kebijakan nasional, kesepakatan-kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh Indonesia, serta dapat juga mempertimbangkan status Lingkungan Hidup.</p> <p>Misal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MGD's goals: mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang belum mendapatkan air bersih dan sanitasi separuhnya pada tahun 2015 • Target nasional 2016: melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 2,5 juta Ha. • Mempertahankan atau menambah luas kawasan hutan provinsi/kabupaten/kota minimal 30% dari luas wilayah.
Isu-isu penting terkait yang perlu didiskusikan:	<p>Diisi dengan isu-isu penting terkait misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bertambah luasnya wilayah rentan bencana banjir • Tingginya tingkat pencemaran air sungai • Potensi menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah pertanian, pada tahun 2010 sepertiga lahan pertanian terkena banjir • Berpotensi menimbulkan dampak menurunnya kesehatan masyarakat • Berpotensi menurunnya sumberdaya air bersih, dst.
Data dan informasi yang diperlukan untuk analisis baseline:	<p>Diisi dengan data dan informasi misalnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data kualitas perairan sungai dan pesisir • Data kejadian banjir dan rob • Data kejadian kekeringan • Analisis kebutuhan air industri dan pertanian dan neraca air yang tersedia • Analisis SIG kejadian kekeringan dengan aktivitas tambang • Analisis SIG kualitas air laut yang tercemar dengan sebaran izin usaha pertambangan, dst.
Pemangku kepentingan	<p>Diisi dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan isu permasalahan, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertambangan • BMKG • Dinas Pengairan • Dinas Pekerjaan Umum • BLHD

b. Pokja PL melibatkan pemangku kepentingan dalam melakukan pelingkupan.

- c. Pokja PL menggunakan tabel hasil pra pelingkupan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menggali data/informasi penting lainnya terkait masing-masing isu pembangunan berkelanjutan yang ditelisik secara tema per tema (1 tabel untuk 1 tema).
- d. Pokja PL menapis daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek dengan menggunakan teknik penilaian dan pembobotan sebagai berikut:

Langkah 1: Tetapkan kriteria untuk menentukan nilai strategis. Kriteria ini ditetapkan dengan mengadopsi teori untuk gejala/fenomena sejenis atau yang berlaku secara universal atau dari pengalaman-pengalaman sejenis.

Langkah 2: Gunakan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati.

Langkah 3: Lakukan uji silang isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan kriteria strategis. Uji silang ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Gunakan tabel dengan daftar isu-isu yang ada di sisi baris dan kriteria strategis yang ada di sisi kolom (dapat juga sebaliknya; tergantung jumlah isu dan kriteria serta ruang halaman yang tersedia (posisi *landscape* atau *portrait*)).
- b) Tetapkan nilai pada masing-masing kriteria berdasarkan tingkat manfaat dan resiko (*benefit and risk*) untuk setiap isu.
 - Tetapkan nilai setiap kriteria untuk setiap isu (diisi dalam sel silang diantara keduanya yang dinilai) oleh masing-masing partisipan (para pemangku kepentingan) atau dibahas bersama-sama.
 - Sepakati nilai pada masing-masing sel.
 - Lakukan hal yang sama untuk seluruh isu-isu dan kriteria-kriteria.

Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah.

Tabel 3.2. Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan vs Kriteria

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)	Kriteria						Total Nilai per Isu
	Kriteria A: Dampak Kumulatif	Kriteria B: Lintas Sektoral	Kriteria C: Lintas Wilayah	Kriteria D: Dampak Jangka Panjang	Kriteria E: Dampak Luas thdp Pemangku Kepentingan	Kriteria Z: dst.	
Isu 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	
Isu 2	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	
dst...	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	6 5 4 3 2 1	
Total Nilai per Kriteria							Tidak diisi

Catatan: Nilai tersebut pada dasarnya merupakan nilai skala yang bersifat kontinum berdasarkan tingkat manfaat sampai dengan resiko. Disarankan jumlah nilai yang digunakan berjumlah genap dan lebih dari tiga jumlah nilai, misalnya manfaat sampai dengan resiko (nilai 6, 5, 4, 3, 2, 1; tidak ada nilai 0-nol) agar diperoleh kecenderungan. Hal ini terkait dengan asumsi bahwa setiap tindakan atau perlakuan terhadap suatu kondisi alam dan/atau lingkungannya akan ada konsekuensi dampaknya (*trade-off*).

Langkah 4: Lakukan pembobotan (*weighing*) Untuk mendapatkan hasil penilaian lebih lanjut yang lebih realistis, setiap hasil penilaian tersebut pada Langkah 3 kemudian diberi bobot yang merupakan nilai rasio dengan menggunakan persentase (%). Rasio yang dimaksud adalah membandingkan secara relatif bobot satu kriteria dalam keseluruhan kriteria penilaian (lihat contoh Tabel 3.3 di bawah). Setelah ditetapkan bobotnya kemudian kalikan nilai dalam masing-masing sel dengan bobot yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan nilai-pembobotan per sel dalam tabel (perhitungan silang masing-masing isu pembangunan berkelanjutan vs masing-masing kriteria; lihat Tabel 3.4 di bawah). Untuk memperoleh hasil keseluruhan penilaian-pembobotan per isu dalam satu daerah yang dikaji maka nilai-bobot dalam sel pada satu rangkaian baris ‘isu pembangunan berkelanjutan’ dijumlah secara total (lihat contoh Tabel 3.4). Secara teknis proses ini dikenal sebagai teknik *weighing* melalui proses penghalusan (*smoothing*) agar diperoleh hasil yang lebih realistis. Dalam bentuk tabel dapat dilihat ilustrasi di Tabel 3.3 di bawah.

Tabel 3.3. Contoh Pembobotan Kriteria

Isu PB	Kriteria	Total
--------	----------	-------

	Kriteria A: Dampak Kumulatif	Kriteria B: Lintas Sektoral	Kriteria C: Lintas Wilayah	Kriteria D: Dampak Jangka Panjang	Kriteria E: Dampak Luas thdp Pemangku Kepentingan	Kriteria Z: dst....	Pembobotan
Isu 1	10 %	15 %	20 %	25 %	20 %	10 %	100 %
Isu 2							
dst....							

Tabel 3.4. Contoh Penilaian-Pembobotan Isu Pembangunan Berkelanjutan vs Kriteria

Isu PB	Kriteria						Total Nilai Bobot per Isu (nilai penting untuk menetapkan pilihan isu strategis)
	Kriteria A: Dampak Kumulatif	Kriteria B: Lintas Sektoral	Kriteria C: Lintas Wilayah	Kriteria D: Dampak Jangka Panjang	Kriteria E: Dampak Luas thdp Pemangku Kepentingan	Kriteria Z: dst....	
Isu 1	Nilai X bobot (Isu 1 vs Kriteria A)	Nilai X bobot (Isu 1 vs Kriteria B) dst dst dst dst	Total nilai x bobot isu pokok 1
Isu 2	Nilai X bobot (Isu 2 vs Kriteria A)	Nilai X bobot (Isu 2 vs Kriteria B) dst dst dst dst	Total nilai x bobot isu pokok 2
dst dst dst dst dst dst dst dst
Total Nilai per Kriteria	Hanya untuk pertimbangan	Hanya untuk pertimbangan	Hanya untuk pertimbangan	Hanya untuk pertimbangan	Hanya untuk pertimbangan	Hanya untuk pertimbangan	

Tabel 3.5 adalah contoh lain dengan rangkaian kriteria yang berbeda. Diharapkan daerah dapat mengembangkan serangkaian kriteria yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah.

Tabel 3.5. Contoh Tabel Penentuan Isu Strategis dengan Kriteria yang Berbeda

KELOMPOK ISU	KRITERIA							
	Aktual	Komplek	Urgen	Relevan	Dampak Positif	Sensitif	Inklusi	Jumlah
	(Riil dan saat ini terjadi serta jadi perhatian)	(Melibatkan sejumlah aspek saling terkait (aktor, sektor, wilayah))	(Darurat dan segera harus di atasi serta berpotensi dampak jangka panjang)	(Mempunyai keterkaitan/ berpengaruh terhadap visi, misi dan tujuan pembangunan)	(Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan)	(Berpotensi (secara berantai) mengurangi upaya pencapaian tujuan pembangunan secara signifikan dan/ atau berresiko biaya tinggi)	(Spesifik pada kelompok atau jenis yang bersangkutan)	Besaran /skala kumulatif
Total kondisi daerah kajian								

Sepakati daftar pendek isu PB yang akan dikaji, berdasarkan jumlah penilaian terbesar

- e. menetapkan daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang dipilih untuk dianalisis, berdasarkan hasil verifikasi dan konsultasi dengan stakeholders terkait.

4. CARA MELAKUKAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS BASELINE DATA

- a. Pokja PL melengkapi data dan informasi yang sudah diperoleh pada tahap pra pelingkupan dan pelingkupan. KLHS tidak harus melakukan pengumpulan data primer (kecuali terhadap isu yang sangat nyata,

misalnya, telah teridentifikasi tentang kemungkinan adanya efek samping terhadap keanekaragaman tumbuhan di suatu wilayah tertentu, namun tidak ada data yang tersedia).

- b. Pokja PL menyusun baseline data. Penyusunan baseline data bertujuan untuk memberikan informasi awal sebelum melakukan kajian pengaruh RPJPD atau RPJMD terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan dari hasil proses pelingkupan.
- c. Pokja PL melakukan analisis kecenderungan pada setiap isu pembangunan berkelanjutan yang telah diidentifikasi pada saat pelingkupan, bertujuan untuk:
 - memperoleh gambaran kecenderungan kondisi masa lampau hingga saat ini;
 - mengidentifikasi faktor penyebab utama (*main drivers*) yang mempengaruhi kondisi kecenderungan tersebut; dan
 - memprediksi perkembangan kondisi kecenderungan di masa yang akan datang (tanpa intervensi RPJPD/RPJMD), berdasarkan hasil identifikasi penyebab utama.

Gambaran tentang kondisi kecenderungan masa lalu dan kondisi saat ini harus berdasarkan data hasil monitoring dan dokumen yang sudah ada (Rencana dan Program lain di bidang yang sama atau mencakup wilayah yang sama, status lingkungan hidup, kajian-kajian sebelumnya, baik dari KLHS maupun AMDAL, hasil studi keilmuan (*scientific*) dan riset, dll. Dimungkinkan juga bergantung pada hasil penilaian pakar (*Expert Judgement*), apabila data sangat minim.

Analisis kecenderungan Baseline dapat diarahkan melalui daftar pertanyaan berikut:

- Seberapa baik atau buruknya kondisi saat ini? apakah kecenderungannya semakin baik atau semakin buruk?
- Seberapa jauh kondisi saat ini dengan target atau ambang yang telah ditetapkan?
- Apakah elemen penting atau elemen sensitif dari lingkungan terkena dampak?misalnya: kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, sumber-sumber yang tidak terbarukan, spesies yang terancam, habitat satwa langka?
- Apakah masalahnya berulang atau tidak?, permanen atau temporer?.
- Seberapa susahnya untuk mengganti kerugian atau memperbaiki segala kerusakan yang terjadi?
- Apakah ada dampak kumulatif atau dampak sinergis yang signifikan secara berkala? Apakah ada demikian yang diperkirakan terjadi dimasa yang akan datang?

Penyebab utama (*main drivers*) adalah penyebab yang mempengaruhi kecenderungan di masa lalu sampai dengan saat sekarang, dan kemungkinan juga mempengaruhi perkembangan di masa yang akan datang, yang bisa terdiri atas berbagai macam faktor, misalnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, kerangka peraturan dan perundangan, implementasi program-program sektor dan/atau proyek-proyek infrastruktur skala besar, dll. Seluruh driver tersebut harus menjadi bahan pertimbangan, saat memberikan gambaran tentang kecenderungan perkembangan ke depan. Dengan demikian, sangatlah penting untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyebab utama tersebut, yang bisa saja dipengaruhi oleh implementasi RPJPD/RPJMD. Deskripsi tentang kecenderungan masa yang akan datang seringkali terkendala oleh hal-hal yang tidak pasti, seperti misalnya: ketersediaan data tentang perkembangan ekonomi ke depan, data tentang kemajuan teknologi, atau kemajuan kerangka peraturan yang kesemuanya

berpengaruh terhadap kondisi kecenderungan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, KLHS harus memberikan gambaran tentang kecenderungan ke depan, yang menjelaskan misalnya tentang pendekatan skenario kondisi ke depan yang diinginkan. Bagaimanapun juga, seluruh ketidakpastian harus terindikasi secara jelas.

Informasi *baseline* bisa kuantitatif ataupun kualitatif, dan terkadang sangat berguna jika mengkombinasikan kedua jenis informasi tersebut. Apabila yang tesaji hanya informasi kualitatif, maka harus berdasarkan bukti-bukti yang valid. Sebagai ilustrasi, di bawah disajikan contoh tabel analisis kecenderungan *baseline* (Tabel 4.1).

Tabel 4.1. Contoh Analisis Kecenderungan *Baseline*.

Analisis Kecenderungan Masa Lalu dan Masa yang Akan Datang	
Isu Pembangunan Berkelanjutan:	
Deskripsi tentang: <ul style="list-style-type: none">Seluruh aspek tentang isu yang dibahas (misalnya potensi dan hambatan, termasuk informasi/fakta dasar tentang volume, luasan, dll. Yang dilengkapi dengan penjelasan singkat tentang pentingnya hal tersebut dari perspektif internasional, nasional, provinsi, dan/atau tingkat lokal.Analisis kecenderungan masa lalu (misalnya: bagaimana perkembangan kondisinya hingga saat ini, apakah memburuk atau sebaliknya, apakah sudah mencapai kondisi paling kritis atau titik balik, dsb.).Faktor-faktor penyebab yang secara positif atau negatif mempengaruhi kecenderungan tersebut, atau yang membatasi kecenderungan tersebut (termasuk referensi terhadap dokumen-dokumen strategis atau proyek-proyek skala besar terkait).Permasalahan kunci dan/atau wilayah geografis yang menjadi perhatian khusus.	
Kecenderungan Ke Depan Tanpa RPJPD/RPJMD	
Faktor Penyebab Utama yang mempengaruhi trend ke depan	Dampak Positif atau Negatif yang akan terjadi berdasarkan Kecenderungan yang ada
Uraikan faktor kunci yang dapat mempengaruhi kecenderungan ke depan secara positif atau negatif terhadap isu pokok ini, tanpa adanya intervensi dari kebijakan/rencana/program. Seperti misalnya: <ul style="list-style-type: none">Pemicu pasarkebijakan/rencana/program terkait lainnya yang telah disetujuiProyek-proyek berskala besar	Bagi tiap faktor kunci, jelaskan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kecenderungan: <ul style="list-style-type: none">Apa resiko/dampaknya?Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apa yang menjadi penyebabnya?Bagaimana kemungkinan dari resiko/dampak tersebut? Hal-hal apa saja yang tidak pasti?Dapatkah dampak tersebut dikurangi atau dimitigasi? Harus jelas bahwa hal-hal apa saja yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan tersebut di atas (kalkulasi, contoh, referensi dari literatur internasional atau nasional, peta, dll.)
..... dst.	
Ringkasan Kecenderungan Utama tanpa RPJPD/RPJMD	
Ringkasan data dan informasi yang didukung dengan penjelasan: <ul style="list-style-type: none">Kasus terburuk atau kasus terbaik apa yang akan terjadi tanpa intervensi KRP?Siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan sebagai akibat dari perubahan kondisi tersebut?Apa yang akan menjadi rekomendasi pokok bagi proses perencanaan?	

5. CARA PENGKAJIAN KONSISTENSI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN RPJPD DAN RPJMD

Tahap ini melakukan kajian keterkaitan dari rancangan RPJPD dan RPJMD yang berpotensi memberikan pengaruh, terutama yang mempunyai resiko terhadap lingkungan hidup dalam konteks isu-isu pembangunan berkelanjutan.

KLHS memuat kajian antara lain: (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, (b) perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, (c) kinerja layanan/jasa ekosistem, (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Tingkat kedalaman pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJPD), atau visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah (RPJMD), terkait muatan-muatan kajian di atas, sangat relatif, tergantung pada kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah.

Metodologi pengkajian ditentukan oleh Pokja PL dan narasumber yang ada.

a. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan RPJPD

1) Mengkaji Prinsip Keterkaitan

Kajian prinsip keterkaitan dilakukan dengan analisis substansi (*content analysis*) terhadap rumusan isu strategis yang termuat dalam visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, baik secara horisontal maupun vertikal. Kajian keterkaitan mempertimbangkan keterkaitan: a) antar wilayah; dan b) antar waktu, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.

a) Keterkaitan Antar Wilayah

Keterkaitan antar wilayah meliputi wilayah administrasi (formal) dan wilayah fungsional. Keterkaitan antar wilayah administrasi adalah keterkaitan antara visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan wilayah administrasi yang bersangkutan dengan wilayah administrasi yang ada di sekitarnya dan dengan tingkat di atasnya. Keterkaitan antar wilayah fungsional menjelaskan keterkaitan antar wilayah yang didasarkan pada kesamaan karakteristik fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Penetapan wilayah fungsional menjadi basis entitas geografis yang diperoleh atas dasar hasil tahapan pelingkupan. Wilayah fungsional ini dapat melintasi batas wilayah administrasi daerah yang bersangkutan.

Sebelum melakukan kajian keterkaitan antar wilayah, perlu dilakukan kajian konsistensi antar dokumen terlebih dahulu, yaitu antara RPJPD dan RTRW provinsi/kabupaten/kota. Untuk keperluan ini dapat digunakan Tabel 5.1. berikut.

Tabel 5.1. Contoh Kajian Konsistensi RPJPD dan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota

RPJPD	RTRW Provinsi/ Kab/Kota	Tingkat Konsistensi/Keterkaitan			Catatan Perbaikan
		Konsisten	Kurang	Tidak	
Diisi dengan Visi RPJPD					
Diisi dengan Misi RPJPD					
	Diisi dengan				Diisi dengan telaah konsistensi antara

	Tujuan RTRW				RPJPD dengan RTRW dan alternatif perbaikan
Diisi dengan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Diisi dengan Kebijakan RTRW				dst

Tabel 5.2. sampai dengan Tabel 5.4. digunakan untuk melakukan kajian prinsip keterkaitan.

Tabel 5.2. digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen RPJPD daerah tetangga yang berbatasan langsung.


Tabel 5.2. Contoh Kajian Konsistensi RPJPD dengan RPJPD Daerah Lainnya

RPJPD	RPJPD Daerah Lain 1	RPJPD Daerah Lain n	Catatan Perbaikan
Diisi dengan Visi RPJPD	Diisi dengan Visi RPJPD daerah lain 1	Diisi dengan Visi RPJPD daerah lain n	Diisi dengan hasil telaah konsistensi antara RPJPD daerah bersangkutan dengan RPJPD daerah tetangga dan alternatif perbaikan
Diisi dengan Misi RPJPD	Diisi dengan Misi RPJPD daerah lain 1	Diisi dengan Misi RPJPD daerah lain n	dst
Diisi dengan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Diisi dengan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan daerah lain 1	Diisi dengan Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan daerah lain n	dst

Sedangkan kajian konsistensi vertikal dilakukan dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan antar urusan pemerintahan di daerah secara vertikal sampai tingkat nasional ataupun internasional yang relevan. Instrumen yang dapat digunakan dalam kajian ini diantaranya adalah Tabel 5.3 seperti dicontohkan sebagai berikut.

Tabel 5.3. Contoh Kajian Konsistensi RPJPD Kabupaten/Kota-Provinsi-Nasional

Dokumen Perencanaan	Substansi yang Dikaji		Catatan Perbaikan
	Visi dan Misi	Sasaran Pokok	
RPJPN	Diisi dengan Visi, Misi RPJPN	Diisi dengan sasaran pokok RPJPN	
RPJP Provinsi	dst	dst	Diisi dengan hasil telaah konsistensi antara RPJP Provinsi dengan RPJP Nasional dan alternatif perbaikan
RPJP Kab/Kota	dst	dst	Diisi dengan hasil telaah konsistensi antara RPJP Kab/Kota bersangkutan dengan RPJP Provinsi dan RPJP Nasional dan alternatif perbaikan

Keterangan:
 Kajian keterkaitan dilakukan dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi.

- b) Keterkaitan Antar Waktu, Antar Sektor, dan Antar Kepentingan
 Keterkaitan antar waktu menjelaskan: (a) keterkaitan rangkaian waktu pelaksanaan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada 5 tahun pertama hingga keempat dalam satu kurun waktu perencanaan jangka

panjang daerah; (b) keterkaitan dengan kurun waktu perencanaan pembangunan jangka panjang sebelumnya.

Keterkaitan antar sektor menjelaskan keterkaitan antar kebijakan dan/atau program pembangunan dari setiap sektor untuk mencapai suatu sinergitas.

Keterkaitan antar pemangku kepentingan menjelaskan keterkaitan antara pemangku kepentingan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi/tokoh masyarakat dalam hal pengaruh mereka, baik manfaat maupun resiko, dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJPD.

Di bawah disajikan contoh tabel yang dapat digunakan untuk melakukan kajian prinsip keterkaitan antar waktu, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan (Tabel 5.4).

Tabel 5.4. Instrumen Kajian Prinsip Keterkaitan RPJPD

No	RPJPD	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			Catatan Perbaikan
		Keterkaitan			
		Antar Waktu	Antar Sektor	Antar Pemangku Kepentingan	
1.	Visi				Diisi dengan: (a) hasil telaah keterkaitan antar waktu, antar sektor dan antar pemangku kepentingan; dan (b) alternatif perbaikan
2.	Misi				dst
3.	Sasaran Pokok & Arah Kebijakan				dst

Keterangan:

Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

2) Mengkaji Prinsip Keseimbangan

Pengkajian prinsip keseimbangan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup dalam satu daerah kajian yang bersangkutan (provinsi atau kabupaten/kota). Keseimbangan yang dimaksud adalah bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik pada wilayah masing-masing dan juga termasuk wilayah sekitarnya secara fungsional.

Di bawah disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keseimbangan (Tabel 5.5).

Tabel 5.5. Instrumen Kajian Prinsip Keseimbangan RPJPD

No	RPJPD	Keseimbangan			Catatan Perbaikan
		Ekonomi	Sosial	Lingkungan Hidup	
1.	Visi				Diisi dengan: (a) hasil telaah prinsip keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup; dan (b) alternatif perbaikan
2.	Misi				dst
3.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan				dst

Keterangan:

Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

3) Mengkaji Prinsip Keadilan

Pengkajian prinsip keadilan dimaksudkan untuk mencapai keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Pengkajian prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi lebih menitikberatkan pada orientasi pencapaian kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Indikator utama yang dikaji dalam hal ini adalah:

- Keadilan pemerataan pembangunan bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat sosial ekonomi pembangunan,
- Keadilan dalam akses, memperoleh, dan memanfaatkan sumber daya alam dan memperoleh manfaat dari kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan lestari.

Berikut disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keadilan (Tabel 5.6).

Tabel 5.6. Instrumen Kajian Prinsip Keadilan RPJPD

No	RPJPD	Keadilan		Catatan Perbaikan
		Antar Kelompok Masyarakat	Antar Generasi	
1.	Visi			Diisi dengan: (a) hasil telaah prinsip keadial antar kelompok masyarakat dan antar generasi; dan (b) alternatif perbaikan
2.	Misi			dst
3.	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan			dst

Keterangan:

Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

b. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan RPJMD

Pokja PL memulai pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah RPJMD dengan berupaya memahami secara utuh deskripsi/uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah RPJMD.

1) Mengkaji Prinsip Keterkaitan

Kajian prinsip keterkaitan dilakukan dengan analisis substansi (*content analysis*) terhadap rumusan isu strategis yang termuat dalam visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, baik secara horisontal maupun vertikal. Kajian keterkaitan mempertimbangkan keterkaitan: a) antar wilayah; dan b) antar waktu, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.

a) Keterkaitan Antar Wilayah

Keterkaitan antar wilayah meliputi wilayah administrasi (formal) dan wilayah fungsional. Keterkaitan antar wilayah administrasi adalah keterkaitan antara visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan wilayah administrasi yang bersangkutan dengan wilayah administrasi yang ada di sekitarnya dan dengan tingkat di atasnya. Keterkaitan antar wilayah fungsional menjelaskan keterkaitan antar wilayah yang didasarkan pada kesamaan karakteristik fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Penetapan wilayah fungsional menjadi basis entitas geografis yang diperoleh atas dasar hasil tahapan pelingkupan. Wilayah fungsional ini dapat melintasi batas wilayah administrasi daerah yang bersangkutan.

Sebelum melakukan kajian keterkaitan antar wilayah, perlu dilakukan kajian konsistensi antar dokumen terlebih dahulu, yaitu antara RPJMD

dan RTRW provinsi/kabupaten/kota. Untuk keperluan ini dapat digunakan Tabel 5.7. berikut.

Tabel 5.7. Instrumen Kajian Konsistensi RPJMD dan RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota

RPJMD	RTRW Provinsi/Kab/Kota	Catatan Perbaikan
Diisi dengan Visi RPJMD		
Diisi dengan Misi RPJMD		
Diisi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	Diisi dengan Tujuan RTRW	Diisi dengan telaah konsistensi antara RPJPD dengan RTRW dan alternatif perbaikan
Diisi dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Diisi dengan Kebijakan dan Strategi RTRW	dst
Diisi dengan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD	Diisi dengan Rencana dan Indikasi Program RTRW	dst

Tabel 5.8. sampai dengan Tabel 5.11. digunakan untuk melakukan kajian prinsip keterkaitan.

Tabel 5.8. digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMD daerah tetangga yang berbatasan langsung.

Tabel 5.8. Instrumen Kajian Konsistensi RPJMD dengan RPJMD Daerah
Lainnya

RPJMD	RPJMD Daerah Lain 1	RPJMD Daerah Lain..n	Catatan Perbaikan
Diisi dengan Visi RPJMD	Diisi dengan Visi RPJMD daerah lain 1	Diisi dengan Visi RPJMD daerah lain n	Diisi dengan hasil telaah konsistensi antara RPJMD daerah bersangkutan dengan RPJMD daerah tetangga dan alternatif perbaikan
Diisi dengan Misi RPJMD	Diisi dengan Misi RPJMD daerah lain 1	Diisi dengan Misi RPJMD daerah lain n	dst
Diisi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	Diisi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD daerah lain 1	Diisi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD daerah lain n	dst
Diisi dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Diisi dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD daerah lain 1	Diisi dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD daerah lain n	dst
Diisi dengan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD	Diisi dengan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD daerah lain 1	Diisi dengan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD daerah lain n	dst

Sedangkan kajian keterkaitan vertikal dilakukan dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi penyelenggaraan antar urusan pemerintahan di daerah secara vertikal sampai tingkat nasional ataupun internasional yang relevan. Tabel 5.9. digunakan dalam melakukan kajian keterkaitan secara vertikal dimaksud.

Tabel 5.9. Instrumen Kajian Keterkaitan RPJMD
Kabupaten/Kota-Provinsi-Nasional

Dokumen Perencanaan	Substansi yang Dikaji			Catatan Perbaikan
	Visi dan Misi	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	
RPJMN	Diisi dengan Visi, Misi RPJMN	Diisi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMN	Diisi dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMN	
RPJMD Provinsi	dst	dst	dst	Diisi dengan hasil telaah konsistensi antara RPJMD Provinsi dengan RPJM Nasional dan alternatif perbaikan
RPJMD Kab/Kota	dst	dst	dst	Diisi dengan hasil telaah

				konsistensi antara RPJMD Kab/Kota bersangkutan dengan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional dan alternatif perbaikan
--	--	--	--	---

Keterangan:

1 Kajian keterkaitan dilakukan dari tingkat pemerintahan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi.

- b) Keterkaitan Antar Waktu, Antar Sektor, dan Antar Kepentingan
 Keterkaitan antar waktu menjelaskan: (a) keterkaitan rangkaian waktu pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah pada tahun pertama hingga tahun ke 5 (lima) dalam satu kurun waktu perencanaan jangka menengah daerah; (b) keterkaitan dengan kurun waktu perencanaan pembangunan jangka menengah sebelumnya.
 Keterkaitan antar sektor menjelaskan keterkaitan antar kebijakan dan/atau program pembangunan dari setiap sektor untuk mencapai suatu sinergitas.
 Keterkaitan antar pemangku kepentingan menjelaskan keterkaitan antara pemangku kepentingan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi/tokoh masyarakat dalam hal pengaruh mereka, baik manfaat maupun resiko, dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD.
 Di bawah disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keterkaitan antar waktu, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan (Tabel 5.10).

Tabel 5.10. Instrumen Kajian Prinsip Keterkaitan RPJMD

No	RPJMD	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			Catatan Perbaikan
		Keterkaitan			
		Antar Waktu	Antar Sektor	Antar Pemangku Kepentingan	
1.	Visi				Diisi dengan: (a) hasil telaah keterkaitan antar waktu, antar sektor dan antar pemangku kepentingan; dan (b) alternatif perbaikan
2.	Misi				dst
3.	Tujuan dan Sasaran				dst
4.	Strategi dan Arah Kebijakan				dst
5.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah				dst

Keterangan:

Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

- 2) Mengkaji Prinsip Keseimbangan
 Pengkajian prinsip keseimbangan dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup dalam satu daerah kajian yang bersangkutan

(provinsi atau kabupaten/kota). Keseimbangan yang dimaksud adalah bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik pada wilayah masing-masing dan juga termasuk wilayah sekitarnya secara fungsional.

Di bawah disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keseimbangan (Tabel 5.11).

Tabel 5.11. Instrumen Kajian Prinsip Keseimbangan RPJMD

No	RPJMD	Keseimbangan			Catatan Perbaikan
		Ekonomi	Sosial	Lingkungan Hidup	
1.	Visi				Diisi dengan: (a) hasil telaah prinsip keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup; dan (b) alternatif perbaikan
2.	Misi				dst
3.	Tujuan dan Sasaran				dst
4.	Strategi dan Arah Kebijakan				dst
5.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah				dst

Keterangan:
Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

3) Mengkaji Prinsip Keadilan

Pengkajian prinsip keadilan dimaksudkan untuk mencapai keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Pengkajian prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi lebih menitikberatkan pada orientasi pencapaian kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Indikator utama yang dikaji dalam hal ini adalah:

- Keadilan pemerataan pembangunan bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat sosial ekonomi pembangunan,
- Keadilan dalam akses, memperoleh, dan memanfaatkan sumber daya alam dan memperoleh manfaat dari kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan lestari.

Di bawah disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keadilan (Tabel 5.12).

Tabel 5.12. Instrumen Kajian Prinsip Keadilan RPJMD

No	RPJMD	Keadilan		Catatan Perbaikan
		Antar Kelompok Masyarakat	Antar Generasi	
1.	Visi			Diisi dengan: (a) hasil telaah prinsip keadial antar kelompok masyarakat dan antar generasi; dan (b) alternatif perbaikan
2.	Misi			dst
3.	Tujuan dan Sasaran			dst
4.	Strategi dan Arah Kebijakan			dst

5.	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah			dst
----	---	--	--	-----

Keterangan:
 Setiap sel diisi dengan narasi singkat dan jelas

6. CARA MELAKUKAN KAJIAN PENGARUH RPJMD DAN RENSTRA SKPD

Maksud tahapan pengkajian ini adalah menganalisis dampak positif dan negatif indikasi program prioritas RPJMD dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang sebagaimana digambarkan dalam analisis *baseline*.

Untuk kajian pengaruh Renstra SKPD, digunakan hasil pelingkupan dari proses KLHS dalam penyusunan RPJMD.

Kajian pengaruh dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: (a) memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan, (b) memberikan penilaian pengaruh (negatif atau positif) dan mendeskripsikan pengaruh tersebut, dan (c) menganalisis pengaruh kumulatif masing-masing isu pembangunan berkelanjutan.

- a. Memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan.
- Belum tentu semua program prioritas memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan identifikasi untuk memilih program-program mana saja yang dapat dikaji lebih lanjut. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan tabel dan dinilai berdasarkan ada tidaknya keterkaitan antara program prioritas dengan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dicontohkan pada Tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1. Contoh Identifikasi Program Prioritas

DAFTAR PENDEK ISU-ISU PB PROGRAM PRIORITAS	Erosi pantai	Degradasi lahan	Polusi udara	dst.....	Kegiatan yang terkait dengan Isu-isu PB
Program 1	0*	1**	1	dst.....	Misalnya: 1. Pembangunan Airport 2. Pembangunan Jalan Tol 3. dll....
Program 2					
Program 3					
dst.....					

Keterangan:

* Angka 0 – apabila tidak ada keterkaitan antara program prioritas dengan isu PB (program tidak mempunyai dampak negatif atau positif terhadap isu yang ada).

** Angka 1 – apabila ada keterkaitan antara program dan isu strategis (program kemungkinan dapat mempengaruhi isu, baik positif maupun negatif)

Berdasarkan penilaian tabel di atas, maka dipilih program-program yang mendapat penilaian angka 1 untuk dikaji lebih lanjut.

- b. Memberikan penilaian dan mendeskripsikan pengaruh
- Program-program prioritas yang terpilih melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinilai besaran pengaruh positif dan negatifnya (+, ++, +++, -, --, ---). Kemungkinan hasil penilaian tersebut dideskripsikan dengan singkat dan

jelas (apa pengaruhnya, berapa besarannya, dimana lokasinya?). Deskripsi pengaruh meliputi pengaruh langsung maupun tidak langsung.

Tabel 6.2. di bawah dapat digunakan untuk memberikan penilaian dan mendeskripsikan pengaruh.

Tabel 6.2. Contoh Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh

Program Prioritas	Daftar Pendek Isu-isu PB							
	Erosi pantai		Degradasi lahan		Polusi udara		dst.....	
	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi	Nilai	Deskripsi
1. Pengembangan Potensi Ekonomi	--		-		-			
2. Pengembangan Industri	--		--		--			
3. Pengembangan Wilayah Pesisir	+		+		-			
4. dst.....								

- Keterangan:
- ++ ada pengaruh positif yang sangat tinggi (misalnya, implementasi program prioritas dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu)
 - + ada kemungkinan pengaruh positif yang tinggi (misalnya, implementasi program prioritas kemungkinan dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu)
 - ada pengaruh negatif yang sangat tinggi (misalnya, implementasi program prioritas tidak dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu, bahkan akan menghambat pencapaian target dimaksud dan menimbulkan pengaruh negatif yang baru)
 - ada kemungkinan pengaruh negatif yang tinggi (misalnya, implementasi program prioritas kemungkinan tidak dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu, bahkan akan menghambat pencapaian target dimaksud dan menimbulkan pengaruh negatif yang baru)

Bagi yang nilainya ‘--’ dan ‘-’, Pokja PL menganalisis dampak kumulatif dari setiap isu sebagai bahan perumusan mitigasi dan alternatif.

- c. Menganalisis pengaruh kumulatif masing-masing isu pembangunan berkelanjutan.
- Pengaruh kumulatif program-program yang telah terpilih pada langkah sebelumnya dapat dianalisis dengan menggunakan Tabel 6.3. berikut:

Tabel 6.3. Contoh Analisis Pengaruh Kumulatif

Analisis Pengaruh Kumulatif		
Isu Pembangunan Berkelanjutan:		
Diisi dengan ringkasan hasil analisis <i>baseline</i>		
Pengaruh Program Prioritas dalam RPJMD/Renstra SKPD terhadap perkembangan isu ke depan		
Program prioritas dalam RPJMD/Renstra SKPD	Perkiraan Pengaruh	Usulan Adaptasi/Mitigasi
Diisi dengan Program prioritas RPJMD/Renstra SKPD yang memiliki nilai negatif terhadap isu pembangunan berkelanjutan di atas	Diisi dengan penjelasan tentang: <ul style="list-style-type: none"> • perkiraan pengaruh langsung maupun tidak langsung yang mungkin terjadi • faktor penyebab munculnya dampak • perkiraan lokasi dan luasan wilayah yang terkena pengaruh langsung maupun tidak langsung • lamanya pengaruh dan kemungkinan akan pulih seperti kondisi semula • pertimbangan-pertimbangan 	Diisi dengan usulan langkah-langkah adaptasi/mitigasi untuk meminimalkan dampak yang mungkin timbul

	lainnya yang terkait dengan pengaruh tersebut Keseluruhan deskripsi di atas sebaiknya didukung dengan perhitungan-perhitungan, contoh, dan referensi literatur nasional dan internasional, serta dilengkapi dengan peta, grafik untuk menggambarkan pengaruhnya.	
Perkiraan Pengaruh Kumulatif dari RPJMD/Renstra SKPD		
Diisi dengan perkiraan pengaruh kumulatif dari seluruh pengaruh langsung maupun tidak langsung program-program prioritas RPJMD/Renstra SKPD yang dikaji.		
<ul style="list-style-type: none"> situasi terbaik dan terburuk apabila program prioritas RPJMD/Renstra SKPD diimplementasikan, dengan mempertimbangkan seluruh pengaruh program prioritas RPJMD/Renstra SKPD. kelompok masyarakat yang akan terkena pengaruh baik negatif ataupun positif. pengaturan implementasi langkah-langkah mitigasi (siapa yang bertanggungjawab, kapan dilaksanakan, dsb). 		

7. CARA MERUMUSKAN MITIGASI/ADAPTASI DAN/ATAU ALTERNATIF

Tahap ini melakukan upaya mengembangkan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif untuk meningkatkan kualitas: (a) RPJPD yang mencakup rumusan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan; (b) RPJMD yang mencakup rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan (c) Renstra SKPD yang mencakup rumusan program dan kegiatan. Mitigasi/adaptasi berupa usulan-usulan tambahan kebijakan/rencana/program untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk merumuskan rancangan awal RPJPD atau RPJMD. Alternatif adalah usulan-usulan pengganti kebijakan/rencana/program untuk menghilangkan, meminimalkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJPD, rancangan awal RPJMD, dan rancangan Renstra SKPD.

Pokja PL melakukan kegiatan ini bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk narasumber dan para pakar, serta dengan Tim Penyusun RPJPD atau RPJMD melalui serangkaian diskusi terfokus. Proses ini dapat dilakukan dalam bentuk FGD, workshop, diskusi panel, dan lain-lain yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif untuk mencapai kesepakatan.

Untuk RPJPD, perumusan alternatif perbaikan merujuk hasil pengkajian pada Tabel 5.1. sampai dengan Tabel 5.6. Sementara itu, untuk RPJMD dan Renstra SKPD, perumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif RPJMD dan Renstra SKPD merujuk hasil pengkajian Tabel 7.

Tabel 7. Instrumen Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif RPJMD dan Renstra SKPD.

No	Rumusan Program Pembangunan	Dampak Program*	Rumusan Mitigasi/Adaptasi atau Alternatif	
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif

Keterangan:

* Kolom Dampak program diisi perkiraan dampak kumulatif program dengan pernyataan yang ringkas, lengkap dan jelas.

- perkiraan pengaruh langsung maupun tidak langsung yang mungkin terjadi

- faktor penyebab munculnya dampak
 - perkiraan lokasi dan luasan wilayah yang terkena pengaruh langsung maupun tidak langsung
 - lamanya pengaruh dan kemungkinan akan pulih seperti kondisi semula
 - pertimbangan-pertimbangan lainnya yang terkait dengan pengaruh tersebut
- Keseluruhan deskripsi di atas sebaiknya didukung dengan perhitungan-perhitungan, contoh, dan referensi literatur nasional dan internasional, serta dilengkapi dengan peta, grafik untuk menggambarkan pengaruhnya.

.8. CARA MERUMUSKAN REKOMENDASI

Pokja PL dan Tim Perumus Renstra SKPD menyusun rumusan rekomendasi berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan Rancangan Renstra SKPD.

Untuk RPJPD, perumusan rekomendasi merujuk hasil perumusan alternatif pada bagian 7 di atas. Sementara itu, untuk RPJMD dan Renstra SKPD, perumusan rekomendasi menggunakan Tabel 8.

Tabel 8. Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD

No	Rumusan Program Pembangunan	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif		KLHS Renstra* SKPD (Ya/Tdk)	Rekomendasi
			Mitigasi/Adaptasi	Alternatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Diisi dengan deskripsi rekomendasi secara keseluruhan dari kolom (4), (5), dan (6)*

Keterangan:
 * Kolom (6) khusus untuk perumusan rekomendasi KLHS dalam penyusunan RPJMD

9. CARA MELAKUKAN PENGAWASAN MUTU PELAKSANAAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, DAN RENSTRA SKPD

Pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD menggunakan Tabel 9.1., KLHS dalam penyusunan RPJMD menggunakan Tabel 9.2., dan KLHS dalam penyusunan Renstra SKPD menggunakan Tabel 9.3.

Kolom Nilai pada tabel pengawasan mutu diisi dengan pernyataan nilai secara kualitatif berdasarkan kelengkapan cakupan, yaitu: (1) Tercakup semuanya; (2) Tercakup sebagian besar; (3) Tercakup sebagian kecil; (4) Tidak tercakup sama sekali.

Kolom Keterangan diisi dengan catatan mengenai kualitas substansi pekerjaan dan/atau saran perbaikan yang perlu dilakukan terkait dengan nilai yang diberikan.

Tabel 9.1. Instrumen Pengawasan Mutu KLHS dalam Penyusunan RPJPD

	Kegiatan	Nilai *				K e t * *
	KLHS dalam Persiapan Penyusunan RPJPD					
	1.1. Membentuk Pokja PL yang komposisi					

	keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah.					
	1.2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi: (a) latar belakang, (b) tujuan dan sasaran, (c) lingkup kegiatan, (d) hasil yang diharapkan, (e) rencana kerja dan metode pengkajian, (f) tenaga ahli yang diperlukan, dan (g) waktu dan pembiayaan.					
	1.3. Mengidentifikasi dan melibatkan narasumber yang sesuai dengan cakupan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan.					
	1.4. Melakukan Pra-Pelingkupan untuk memperoleh daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu lingkungan, isu sosial budaya, isu ekonomi)					
	1.5. Mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan.					
	KLHS dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJPD					
	2.1. Melakukan Pelingkupan: a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi Isu-Isu Pembangunan; b. Mengorganisasi Isu-Isu Pembangunan; c. Memprioritaskan Isu-Isu Pembangunan menjadi Isu-Isu Strategis; d. Menetapkan Isu-Isu Strategis yang menjadi fokus KLHS; e. Menetapkan lingkup wilayah dan lingkup waktu dari huruf d.					
	2.2. Pengumpulan dan Analisis Baseline Data: a. Faktor pendorong terjadinya isu; b. Penyajian Data dan Informasi dalam bentuk baseline data yang menjelaskan: (a) posisi awal isu berikut pola kecenderungan di masa lalu sampai masa kini, dan (b) prediksi ke depan kecenderungan isu-isu pembangunan berkelanjutan apabila RPJPD belum mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.					
	2.3. Pengkajian Pengaruh Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang terhadap keberlanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut: a. Mengkaji Prinsip Keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan); b. Mengkaji Prinsip Keseimbangan (ekonomi, sosial, lingkungan hidup); c. Mengkaji Prinsip Keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar generasi).					
	2.4. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif Penajaman Rumusan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang: a. Memperhatikan Kesimpulan Kajian Pengaruh Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang sebagai rujukan dalam merumuskan mitigasi dan alternatif; b. Merumuskan Mitigasi/Adaptasi; c. Merumuskan Alternatif.					
	2.5. Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang yang					

	<p>Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup:</p> <p>a. Menyusun Rekomendasi berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif;</p> <p>b. Merumuskan prioritas dan menyepakati rekomendasi yang paling mungkin diintegrasikan ke dalam rancangan RPJPD;</p> <p>c. Mengonsultasikan dan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD;</p> <p>d. Menyusun draft laporan KLHS;</p> <p>e. Mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke rancangan awal RPJPD bersama Tim Penyusun RPJPD.</p>					
	<p>2.6. Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Awal RPJPD yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS:</p> <p>a. Menyiapkan paparan;</p> <p>b. Mendampingi Tim Penyusun RPJPD untuk menyampaikan rancangan awal RPJPD kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;</p> <p>c. Mendokumentasikan keputusan yang dibuat oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dan masukan-masukan yang diperoleh dalam diskusi dan tanya jawab.</p>					
	Peranserta Pemangku Kepentingan					
	1.1. Pelibatan seluruh unsur pemangku kepentingan (pemerintah, organisasi non pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan)					
	<p>1.2. Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS:</p> <p>a. Pelingkupan,</p> <p>b. Baseline data,</p> <p>c. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</p> <p>d. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif</p> <p>e. Perumusan Rekomendasi</p>					

* Nilai:

1 = Tercakup Sepenuhnya

2 = Tercakup Sebagian Besar

3 = Tercakup Sebagian Kecil

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

** Keterangan: Tulislah catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan saran perbaikan terkait dengan nilai yang diberikan (terutama bila nilai yang diberikan 3 atau 4)

Tabel 9.2. Instrumen Pengawasan Mutu Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD

	Kegiatan	Nilai *				K e t * *
	KLHS dalam Persiapan Penyusunan RPJMD					
	1.1. Membentuk Pokja PL yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah.					
	1.2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi: (a) latar belakang, (b) tujuan dan sasaran, (c) lingkup kegiatan, (d) hasil yang diharapkan, (e) rencana kerja dan metode					

	pengkajian, (f) tenaga ahli yang diperlukan, dan (g) waktu dan pembiayaan.					
	1.3. Mengidentifikasi dan melibatkan narasumber yang sesuai dengan cakupan daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan.					
	1.4. Melakukan Pra-Pelingkupan untuk memperoleh daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan (isu lingkungan, isu sosial budaya, isu ekonomi)					
	1.5. Mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan.					
	KLHS dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJMD					
	2.1. Melakukan Pelingkupan: <ul style="list-style-type: none"> a. Memverifikasi daftar panjang Isu-Isu Pembangunan berkelanjutan; b. Menapis daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek Isu-isu Pembangunan; c. Menetapkan Isu-Isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus KLHS; d. Menetapkan lingkup wilayah dan lingkup waktu dari huruf c. 					
	2.2. Pengumpulan dan Analisis Baseline Data: <ul style="list-style-type: none"> a. Faktor pendorong terjadinya isu; b. Penyajian Data dan Informasi dalam bentuk baseline data yang menjelaskan: (a) posisi awal isu berikut pola kecenderungan di masa lalu sampai masa kini, dan (b) prediksi ke depan kecenderungan isu-isu pembangunan berkelanjutan apabila RPJMD belum mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 					
	2.3. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengkaji Prinsip Keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan); b. Mengkaji Prinsip Keseimbangan (ekonomi, sosial, lingkungan hidup); c. Mengkaji Prinsip Keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar generasi); 					
	2.4. Pengkajian Pengaruh Indikasi Program Prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan: <ul style="list-style-type: none"> a. Mengkaji pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan meliputi (1) Identifikasi dan penentuan program prioritas yang akan dikaji; (2) Pengkajian pengaruh program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan; dan (3) Merangkum hasil kajian; b. Mengidentifikasi tempat/lokasi yang sensitif terhadap pengaruh hasil kajian huruf a di atas, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG); c. Memverifikasi hasil huruf a dan b dengan para pakar untuk memperoleh pandangan pakar (<i>expert judgement</i>) dalam memastikan terpenuhinya/terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan; 					
	2.5. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif penajaman rumusan visi, misi, tujuan					

	dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah. a. Memperhatikan kesimpulan kajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, dan kajian pengaruh indikasi program prioritas terhadap daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan sebagai rujukan dalam merumuskan mitigasi dan/atau alternatif; b. Merumuskan Mitigasi/Adaptasi dan/atau alternatif					
	2.6. Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan dalam Penyusunan RPJMD yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan: a. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif; b. Menyampaikan rumusan rekomendasi kepada pemangku kepentingan, memprioritaskan dan menyepakati rekomendasi; c. Mengonsultasikan dan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD; d. Menyusun draft laporan KLHS; e. Mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke rancangan awal RPJMD bersama Tim Penyusun RPJMD.					
	Peranserta Pemangku Kepentingan					
	3.1. Pelibatan seluruh unsur pemangku kepentingan yang relevan (pemerintah, organisasi non pemerintah, academia, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan)					
	3.2. Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS: a. Pelingkupan, b. Baseline data, c. Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan d. Pengkajian Pengaruh e. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif f. Perumusan Rekomendasi					

* Nilai:

- 1 = Tercakup Sepenuhnya
- 2 = Tercakup Sebagian Besar
- 3 = Tercakup Sebagian Kecil
- 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali

** Keterangan: Tulislah catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan saran perbaikan terkait dengan nilai yang diberikan (terutama bila nilai yang diberikan 3 atau 4)

Tabel 9.3. Instrumen Pengawasan Mutu Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

	Kegiatan	Nilai *				K e t * *
	KLHS dalam Persiapan Penyusunan Renstra SKPD					

	1.1. Tim penyusun Renstra SKPD mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan program prioritas dan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD yang akan dikaji					
	1.2. Menggunakan hasil pelingkupan KLHS dalam penyusunan RPJMD					
	KLHS dalam Penyusunan Rancangan Renstra SKPD					
	2.1. Pengkajian Pengaruh Indikasi Program Prioritas dan Kegiatan terhadap Daftar Pendek Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan: a. Mengkaji pengaruh indikasi program prioritas dan kegiatan terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan meliputi; (1) Pengkajian pengaruh program prioritas terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan; dan (2) Merangkum hasil kajian; b. Mengidentifikasi tempat/lokasi yang sensitif terhadap pengaruh hasil kajian huruf a di atas, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG); c. Memverifikasi hasil huruf a dan b dengan para pakar untuk memperoleh pandangan pakar (<i>expert judgement</i>) dalam memastikan terpenuhinya/terintegrasinya prinsip pembangunan berkelanjutan;					
	2.2. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif penajaman rumusan rancangan Renstra SKPD. a. Memperhatikan kesimpulan kajian pengaruh indikasi program prioritas dan kegiatan terhadap daftar pendek isu pembangunan berkelanjutan sebagai rujukan dalam merumuskan mitigasi/ adaptasi dan/atau alternatif; b. Merumuskan Mitigasi/Adaptasi dan/atau alternatif					
	2.3. Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan dalam Penyusunan Rancangan Renstra SKPD yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan: a. Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif; b. Menyampaikan rumusan rekomendasi kepada pemangku kepentingan, memprioritaskan dan menyepakati rekomendasi; c. Menyusun laporan KLHS; d. Mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi ke dalam rancangan Renstra SKPD.					
	Peranserta Pemangku Kepentingan					
	3.3. Pelibatan seluruh unsur pemangku kepentingan yang relevan (pemerintah, organisasi non pemerintah, academia, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan)					
	3.4. Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS: a. Pelingkupan, b. Baseline data, c. Pengkajian Konsistensi Prinsip					

	Pembangunan Berkelanjutan					
	d. Pengkajian Pengaruh					
	e. Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif					
	f. Perumusan Rekomendasi					

- * Nilai:
- 1 = Tercakup Sepenuhnya
 - 2 = Tercakup Sebagian Besar
 - 3 = Tercakup Sebagian Kecil
 - 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali
- ** Keterangan: Tulislah catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan saran perbaikan terkait dengan nilai yang diberikan (terutama bila nilai yang diberikan 3 atau 4)

10. CARA MENYUSUN LAPORAN KLHS DALAM PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, DAN RENSTRA SKPD

Pokja PL menyusun laporan akhir dengan mendokumentasikan semua proses dan hasil pelaksanaan KLHS yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Akhir RPJPD/RPJMD.

Tim penyusun Renstra SKPD menyusun laporan akhir dengan mendokumentasikan semua proses dan hasil pelaksanaan KLHS yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Rancangan Renstra SKPD.

Kerangka laporan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD menggunakan Tabel 10.1., dan KLHS dalam penyusunan Renstra SKPD menggunakan Tabel 10.2.

Tabel 10.1. Kerangka Laporan KLHS Dalam Penyusunan RPJPD atau RPJMD

Daftar Singkatan dan Akronim Kata Pengantar (oleh Kepala Daerah) Ringkasan Eksekutif Daftar Isi	
Bab I	PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan KLHS 1.3. Waktu Pelaksanaan KLHS 1.4. Kendala Pelaksanaan KLHS
Bab II	PROFIL WILAYAH KAJIAN 2.1. Tata Letak, Fisiografi, Ekonomi, dan Sosial Budaya 2.2. Ringkasan Rancangan RPJPD/RPJMD
Bab III	PROSES, LINGKUP KEGIATAN, METODE, DAN HASIL PELAKSANAAN KLHS 3.1. Tahap Persiapan 3.2. Tahap Pra Pelingkupan 3.3. Tahap Pelingkupan 3.4. Tahap Identifikasi dan Analisis Data 3.5. Tahap Pengkajian 3.6. Tahap Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif 3.7. Tahap Rekomendasi
Bab IV	PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM RANCANGAN AWAL RPJPD/RPJMD (Dokumentasikan rekomendasi KLHS yang telah diterima oleh Tim Penyusun dan diintegrasikan ke dalam dokumen rancangan awal RPJPD/RPJMD)
Bab V	HASIL PENGAWASAN MUTU (Deskripsikan tabel hasil pengawasan mutu secara ringkas dan jelas) (Cantumkan tabel hasil pengawasan mutu)
Bab VI	KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT (Dapat diisi dengan manfaat KLHS, pembelajaran dari pelaksanaan KLHS, dll. serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan)
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN: SK Pokja PL Hasil Pemetaan Pemangku Kepentingan Notulensi dan daftar hadir setiap pertemuan, FGD, workshop, dll.	

Tabel 10.2. Kerangka Laporan KLHS Dalam Penyusunan Renstra SKPD

Daftar Singkatan dan Akronim Kata Pengantar (oleh Kepala SKPD) Ringkasan Eksekutif Daftar Isi	
Bab I	PENDAHULUAN

	1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan KLHS 1.3. Waktu Pelaksanaan KLHS 1.4. Kendala Pelaksanaan KLHS
Bab II	KONTEKS KLHS RENSTRA SKPD 2.1. Profil Sektor (yang terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi tanggung jawabnya) 2.2. Ringkasan Rancangan Renstra SKPD 2.3. Fakta dan Analisis Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan (Disitir dari KLHS RPJMD)
Bab III	PROSES, LINGKUP KEGIATAN, METODE, DAN HASIL PELAKSANAAN KLHS 3.1. Tahap Persiapan 3.2. Tahap Pengkajian 3.3. Tahap Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif 3.4. Tahap Rekomendasi
Bab IV	PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM RANCANGAN RENSTRA SKPD (Dokumentasikan rekomendasi KLHS yang telah diterima oleh Tim Penyusun Renstra SKPD dan diintegrasikan ke dalam dokumen rancangan Renstra SKPD)
Bab V	HASIL PENGAWASAN MUTU (Deskripsikan tabel hasil pengawasan mutu secara ringkas dan jelas) (Cantumkan tabel hasil pengawasan mutu)
Bab VI	KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT (Dapat diisi dengan manfaat KLHS, pembelajaran dari pelaksanaan KLHS, dll. serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan)
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN: Hasil Pemetaan Pemangku Kepentingan terkait isu pembangunan berkelanjutan yang dikaji Notulensi dan daftar hadir setiap pertemuan, FGD, workshop, dll.	

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001